

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PELAKU YANG  
MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :  
AYU LESTARI  
NIM : 121600009**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari

NIM : **12160009**

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12 Desember 2016

Saya yang menyatakan,

Materai Tempel

6000-,

**Ayu Lestari**  
**NIM: 12160009**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha. Kerjakanlah, wujudkanlah, raihlah cita-citamu dengan mulai bekerja untuk mencapainya, karena tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan."*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- 1. Ayahanda (Mustan) dan Ibunda (Ismawarni).*
- 2. Adinda-adindaku (Serli Indah Sari dan Bela Saputra).*
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Khususnya Dosen Jinayah Siyasah.*
- 6. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- 7. Agama, Bangsa dan Negara.*

## ABSTRAK

Objek kajian dalam penelitian ini, yaitu: "TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN" dalam kehidupan ini banyak sekali kejahatan yang sering terjadi, umumnya pencurian yang sering kali meresahkan masyarakat. Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Dari sekian banyak kejahatan yang timbul di dalam tindak pidana pencurian salah satunya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adapun kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sering terjadi sehingga mengakibatkan hal tersebut harus diberikan hukuman setimpal. Maka hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana dikenal dengan istilah *deelneming*, yaitu apabila dalam satu delik atau tindak pidana tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum positif. Dan bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap sanksi pelaku menyuruh melakukan tindak pidana pencurian?

Guna menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan bahan hukum kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deduktif* atau dapat disebut juga *library Research* (study kepustakaan). Adapun bahan-bahan hukum diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur, media cetak, media elektronik, media internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dipidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan pasal 362 KUHP. Dan sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut *fiqh jinayah* yaitu sanksi berupa ta'zir.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S'	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`El
م	Mim	M	`Em
ن	Nun	N	`En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
لا	Lamalif	`	
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

#### 2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
-----------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

**F. Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan****Apostrof**

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum



## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda (Mustan) dan Ibunda (Ismawarni), dan Adik-adikku (Serli Indah Sari dan Bela Saputra) yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Abdul Hadi, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M.Pd.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah serta Staff dan Jajaran Periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nilawati, S. Ag., M.Hum dan Ibu Eti Yusnita, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Periode 2013-2016 yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Marjohan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Cholidah Utama, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah 1 Tahun 2012 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 12 Desember 2016

Penulis

Ayu Lestari

Nim: 12160009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENYERTAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Teknik Pengumpulan Data .....	12
H. Teknik Analisis Data .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN .....</b>	<b>15</b>
A. <b>Menyuruh Melakukan Tindak Pidana .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Menyuruh Melakukan Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Menyuruh Melakukan Tindak Pidana .....	18
B. <b>Tindak Pidana .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
C. <b>Pencurian .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Pencurian .....	26
2. Unsur-Unsur Pencurian .....	30

<b>BAB III SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Sanksi Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif .....	39
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian .....	46
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>56</b>
 <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	 <b>59</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	 <b>60</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan dirinya dijera dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat<sup>1</sup>.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap

---

<sup>1</sup> Munir Faudi, *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 245

kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat<sup>3</sup>. Dari sekian banyak kejahatan yang timbul di dalam tindak pidana pencurian salah satunya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sering terjadi sehingga mengakibatkan hal tersebut harus diberikan hukuman setimpal. Maka alam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana dikenal dengan istilah *deelneming*, yaitu apabila dalam satu delik atau tindak pidana tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>4</sup>.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berkenaan dengan *deelneming* diatur dalam pasal 55 KUHP. Di hukum sebagai pembuat suatu tindak pidana:

1. Mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

---

<sup>2</sup> Achmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), hlm. 10

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 1

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hlm. 93



2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derjat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Tentang orang-orang yang disebutkan belakang hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja oleh mereka serta akibatnya kena dihukum<sup>5</sup>.

Ahmad Hanafi mengatakan bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa saja dianggap sebagai pembuat asli. Dalam praktek misalnya, pembuat langsung hanya merupakan alat atau kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung. Dalam kehidupan keseharian sering kita sebut dengan istilah otak dari peristiwa atau aktor intelektual<sup>6</sup>.

Sedangkan yang berkenaan dengan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP:

“bahwa barang siapa mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum diancam dengan pidana penjara 5 tahun denda 900 rupiah.”

Berdasarkan pasal 55 KUHP dengan dihubungkan pada pasal 362 KUHP, maka dapat dipahami bahwa, menyuruh melakukan tindak pidana pencurian

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Hlm. 26

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Hlm. 58

adalah dihukum sebagai pembuat suatu tindak pidana, maksudnya ialah mereka menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Salah satu maqasid al-syari'ah (tujuan syari'ah) adalah hifd al-mal, yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan harta kekayaan bisa tetap terjaga, maka harus ada instrumen hukum untuk mengaturnya. Karena itu, instrumen yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga menjadi sesuatu yang penting. Atas dasar ini pula maka al-Qur'an mengatur sejumlah instrumen yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan dan memelihara harta. Instrumen tersebut untuk mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup manusia, untuk ini Islam mewajibkan umat manusia untuk berusaha secara halal untuk mencari rezeki<sup>7</sup>.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya<sup>8</sup>.

Contoh menyuruh melakukan pencurian adalah:

1. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) Eka Lukman (25) warga Desa Talang Nangka, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muaraenim,

---

<sup>7</sup> Jaenal aripin, dkk., hukum keluarga, pidana, & bisnis (jakarta: kencana, 2013), hlm. 166

<sup>8</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), Hlm. 71

dan Feri Yanto (29) warga Desa Sukadana, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muaraenim, berhasil diamankan. Namun pelaku Eka Lukman, terpaksa ditembak kaki kanannya karena melawan petugas dan berusaha melarikan diri, ketika diminta menunjukkan tempat persembunyian temannya Feri Yanto, di Desa Sukadana, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muaraenim, Kamis (10/11) sekitar pukul 19.30. Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, bahwa ada orang yang menyuruh mereka mencuri karena sakit hati terhadap korban yang tidak meminjamkan motor kepada pelaku, penangkapan terhadap dua pelaku dan yang menyuruh (Prengki, 30 tahun) tersebut berawal dari laporan Hifzu Huma Sarial (28) warga Desa Pedataran, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muaraenim.<sup>9</sup>

2. Tiga orang bocah 13 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat membobol rumah kosong yang ditinggal pemiliknya liburan tahun baru. Dari rumah itu, ketiganya berhasil menggondol laptop dan Handphone. Ironisnya, rumah yang dibobol adalah milik tetangganya sendiri. Aksi maling cilik ini terungkap setelah warga memergokinya. Dari interogasi petugas diketahui, ketiganya baru saja lulus Sekolah Dasar (SD). Dua dari tiga orang pelaku yang ditangkap diketahui merupakan otak pencurian tersebut. Petugas menduga, ada maling kawakan yang menyuruh ketiga

---

<sup>9</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2016/11/11/tersangka-menyuruh-mencuri-motor-karena-sakit-hati>

bocah tersebut untuk melakukan aksi pencurian di rumah kosong. Meski di bawah umur, ketiga bocah tersebut tetap dikandangi polisi<sup>10</sup>.

3. Seorang ibu menyuruh anaknya mencuri yang berinisial RH (34) warga Dusun Tegger, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. Anak yang disuruh mencuri oleh ibunya itu belum cukup umur, yakni baru berusia 14 tahun. Polisi berhasil mengendur dan menangkap orang tua yang menjerumuskan anaknya dalam kasus tindak pidana kriminal pencurian itu, berdasarkan laporan warga yang mengaku kehilangan emasnya seberat 100 gram. “kejadiannya tanggal 29 November 2014,”. Dari hasil penelitian dan pengembangan penyidikan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Sampang itu terungkap bahwa, RH memerintah anaknya untuk mencuri emas di salah satu rumah milik tetangganya. Dalam kasus ini, terungkap pula RH memberikan arahan, serta memberitahu tempat penyimpanan emas milik tetangganya itu, sehingga dengan cara seperti itu, maka pelaku lebih leluasa melakukan aksinya. “begitu pelaku mendapatkan barang, yang bersangkutan langsung menggadaikan barang itu, senilai Rp. 50 juta. Kepada tim penyidik polres sampang, tersangka RH mengakui semua perbuatannya, termasuk yang menyuruh anaknya untuk mencuri emas seberat 100 gram milik tetangganya itu<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1073864/192/3-b0cah-berusia-13-tahun-bobol-rumah-kosong-untuk-foya-foya-1451659826> (download: 19 maret 2016)

<sup>11</sup> [www.antarajatim.com/lihat/berita/147731/polres-sampang-tangkap-seorang-ibu-suruh-anaknyamencuri](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/147731/polres-sampang-tangkap-seorang-ibu-suruh-anaknyamencuri) (Download: 20 april 2016)

Islam menanggulangi kasus pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur, agar jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Disamping itu, Islam mengajak kaum muslimin agar giat bekerja mencari penghidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar keduniaan.

Islam juga menjamin penghidupan orang-orang yang invalid dan kaum fakir miskin dari harta orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Kemudian uang tersebut dikelola oleh pemerintahan untuk diteruskan kepada yang berhak. Harta tersebut dinamakan harta zakat. Dengan demikian, maka islam telah mencanangkan suatu sistem yang mampu menjamin kesejahteraan sosial bagi individu dan masyarakat. Setelah itu, kiranya tidak perlu seseorang melanggar hak-hak orang lain. Dan barang siapa yang masih tetap membangkang dan tidak menuruti peraturan ini, atau masih mau mencuri, maka patut ia mendapatkan hukuman yang setimpal<sup>12</sup>.

Menyuruh jarimah pencurian tidak diatur secara khusus di dalam hukum Islam, tetapi hal ini tidak berarti bahwa tindak pidana seperti ini tidak ada ataupun tidak merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Peristiwa tindak pidana menyuruh melakukan pencurian dapat diatur dalam ketentuan hukuman ta'zir. Hanafi mengatakan menyuruh melakukan pencurian tidak didapati di kalangan fuqaha' dan kata menyuruh melakukan pencurian dengan pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh mereka, para fuqaha' hanya memisahkan antara jarimah

---

<sup>12</sup> Hukumanpencuri/Mencuridalamislam",Islamiwiki.Blogspot.Com/2012/03/Hukuman-Pencurimencuri-Dalam-Islam.Html/M=1#Vxoef9r6d (Download:17 April 2016)

telah selesai dan jarimah tidak selesai<sup>13</sup>. Dalam buku hukum pidana dalam sistem hukum islam, al-faruq menyatakan bahwa seseorang yang ingin melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian tidak dianggap sebagai maksiat manakala persiapan itu mengandung maksiat, hal ini dapat diartikan seseorang itu mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana itu, dan apabila persiapannya itu termasuk dalam kategori kemaksiatan maka ia berhak di jatuhi hukuman ta'zir<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PELAKU MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut hukum positif?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Sanksi terhadap Pelaku yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

---

<sup>13</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 38

<sup>14</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 89

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana menyuruh melakukan pencurian.

- b. Secara Praktis

Sebagai referensi bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, peneliti belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sikripsi M. Sholihul Ibad (2010) "*Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*", IAIN walisongo Semarang. Dari penelitian ini penulis menyatakan tujuan pemberian hukuman dalam islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukuman diberikan pada setiap orang yang melakukan jarimah. Kata jarimah identik

dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai “tindak pidana” atau pelanggaran<sup>15</sup>.

2. Sikripsi Muhammdad Ulil Haq (2010) “*percobaan melakukan pelanggaran dan kejahatan yang tidak dikenai sanksi menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*”, IAIN Walisongo Semarang. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang pembentuk pembentuk undang-undang mencantumkan percobaan melakukan kejahatan yang hukumannya sepertiga hukuman pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 1-4, akan tetapi dapat dikenakan pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Dalam undang-undang mencantumkan percobaan melakukan pelanggaran dan kejahatan tidak dikenai sanksi<sup>16</sup>.
3. Sikripsi Arfan (2013), meneliti tentang “*Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak*”, universitas hasanuddin makassar. Dari hasil penelitiannya berdasarkan konkordasi terhadap hukum pidana yang berlaku di negeri belanda, di indonesia pun sampai sekarang berlaku, sistem yang berlaku di negeri belanda itu di anut pula. Apakah sistem ini akan kita berlakukan dalam waktu-waktu yang akan datang, atau mengikuti sistem di negara-neagara sosialis seperti rusia, semua ini tergantung keapad perkembangan kesadaran hukum kita nanti. Mencoba pada umumnya berarti melakukan tindakan dalam usaha

---

<sup>15</sup> M. Sholihul Ibad, *Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (IAIN Walisongo Semarang, 2010)

<sup>16</sup> Muhammad Ulil Haq, *Percobaan Melakukan Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (IAIN Walisongo Semarang, 2010)



mencapai tujuan, jika tujuan itu tercapai dikatakan bahwasanya itu telah berhasil. Jika kita berbicara tentang percobaan, justru tujuan tertentu itu belum atau tidak tercapai tetapi telah memenuhi unsur-unsur percobaan maka harus dipidana<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka<sup>18</sup>.

### **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>17</sup> Arfan, *Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Perdagangan Anak* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 12

- a. Sumber data primer adalah informasi yang peneliti dapatkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Fiqh Jinayah, Al-Qur'an Dan Hadis.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang bersifat menunjang yang peneliti dapatkan dari buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta sumber dari media *online* yang berhubungan dengan masalah yang dibahas peneliti.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian dari al-Qur'an, Hadis, penjelasan undang-undang dan sumber data yang lain yang terkait.

### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat<sup>19</sup>. Kemudian

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: rajawali Perss, 2006).

pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang menengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Menyuruh Melakukan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Menyuruh

Melakukan Tindak Pidana , Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengertian Pencurian Dan Unsur-Unsur Pencurian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencuri Menurut Hukum Positif, Dan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Menyuruh Melakukan

##### 1. Pengertian Menyuruh Melakukan

###### a. Pengertian Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

*Doen* berarti membuat dan *plegen* bermakna melakukan. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan adalah menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (delik). *Doen plegen* merupakan salah satu bentuk pesertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan membantu melakukan<sup>20</sup>.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Disebut sebagai pelaku tidak langsung karena memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan pelantara orang lain.

Menurut mustafa abdullah, SH dan Ruben Achmad, SH menyuruh melakukan adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.

---

<sup>20</sup> Abidin Farid & Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 176

Menurut Kanter dan Sianturi, penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tanpa kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.

Sementara menurut Wirjono Projodikoro menyuruh melakukan ini bisa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenai hukum pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai)<sup>21</sup>.

#### **b. Pengertian Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Turut berbuat tidak langsung yaitu tiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh<sup>22</sup> serta memberi bantuan. Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan jalan :

---

<sup>21</sup> Ahmad Imam Lahaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan* (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2013)

<sup>22</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm.54

### 1) Persepakatan (ITTIFAQ)

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan pernah kesamaan kehendak untuk berbuat jarimah. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat” kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas jarimah yang terjadi dan di kerjakan bersama.

Jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kambing, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas jarimah yang terjadi. Akan tetapi adanya tidak “turut berbuat” tidak berarti persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan maksiat<sup>23</sup>.

Dalam hal “turut berbuat tidak langsung” imam malik mempunyai pendapat sendiri, yaitu apabila terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain dimana yang satu menjadi pembuat yang langsung, sedang yang lain tidak berbuat tetapi menyaksikan pelaksanaan jarimah, maka orang yang menyaksikan tersebut dianggap sebagai kawan berbuat langsung”.

### 2) Menyuruh/menghasut (Tahrid1)

Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk berbuat jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah, meskipun tidak ada hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak dikatakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 55

sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak adanya jarimah, namun bujukan itu adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhi hukuman<sup>24</sup>.

Kalau orang yang mengeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah tersebut tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan jarimah atau tidak.

### 3) Memberi bantuan (I'anah)

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbentuk tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya seperti mengamati-amati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain<sup>25</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Menyuruh Melakukan Tindak Pidana

Seseorang yang melakukan suatu kejahatan baru dapat dinyatakan bersalah apabila telah memenuhi unsur tindak pidana. Begitu juga dalam hal menyuruh melakukan tindak pidana pencurian, seseorang dapat dihukum haruslah ditujukan kepada unsur-unsur menyuruh tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm.56

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 57



Untuk mengetahui orang yang menyuruh berbuat kejahatan dalam pencurian dapat dinyatakan bersalah, apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tersebut memenuhi unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya (yang ada dalam kekuasaannya)
2. Orang lain itu berbuat:
  - a) Tanpa kesengajaan;
  - b) Tanpa kealpaan;
  - c) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
    - 1) Yang tidak diketahuinya;
    - 2) Karena disesatkan (kekeliruan/kesalahpahaman); dan
    - 3) Karena tunduk pada kekerasan<sup>26</sup>.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II & Pelajaran Hukum Pidana III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm.. 19

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>27</sup>.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>28</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* berasal dari bahasa latin *Delictum*<sup>29</sup>.

#### **Pengertian Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli Hukum Adalah:**

- 1) Menurut Simons *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>27</sup> Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak) (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014) Hlm. 16

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm. 69

<sup>29</sup> Irfan, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 23

- 3) Menurut Schaffmeister bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
- 4) Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
- 5) Menurut Indriyanto Seno Adji “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya<sup>30</sup> bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>31</sup>.
- 6) Menurut Marshall tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- 7) Menurut Diening tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak<sup>32</sup> melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang<sup>33</sup>.
- 8) Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>34</sup>.

Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Dalam bahasa Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>35</sup>. Jarimah menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara’ yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara’ tersebut

---

<sup>30</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 27

<sup>31</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002), Hlm. 155

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, Hlm. 29

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 30

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 75

<sup>35</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, hlm. 26

bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami<sup>36</sup> yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya<sup>37</sup>.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana**

### **a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana di luar KUHP antara lain:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana psikotropika;
- c. Tindak pidana perbankan;
- d. Tindak pidana narkotika;
- e. Tindak pidana ekonomi;
- f. Tindak pidana lingkungan hidup;
- g. Tindak pidana tentang kehutanan dst.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 25

<sup>37</sup> *Loc.it*, Hlm. 26

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana di luar KUHP tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana<sup>38</sup>.

#### **b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas : jarimah hudud, jarimah Qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.

##### **1. Jarimah hudud**

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi.yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 131

masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud<sup>39</sup>.

Bentuk-bentuk jarimah hudud yaitu:

- a. Jarimah zina;
- b. Jarimah pencurian;
- c. Jarimah qadzf (menuduh orang lain berbuat zina);
- d. Jarimah perampokkan;
- e. Jarimah minum-minuman keras;
- f. Jarimah murtad; dan
- g. Jarimah pemberontakan.

## 2. Jarimah qishas/diyat

Secara harfiah *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *diyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan<sup>40</sup>.

## 3. Jarimah ta'zir

Ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarfat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir, syara' menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana,

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 333

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 125

lingkungan yang mengitarinya dan<sup>41</sup> tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut<sup>42</sup>.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

#### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>43</sup>.

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman<sup>44</sup>.

Menurut jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan<sup>45</sup>.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 30

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 31

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.79

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 80

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 81

- a) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*Ar-Rukn Asy-Syar'i*).
- b) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat). Dalam hukum pidana pasif, unsur ini disebut unsur material (*ar-rukun al-madi*).
- c) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukun al-adabi*)<sup>46</sup>.

## C. Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

#### a. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif

Pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

---

<sup>46</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 27



## **b. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam**

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab Al-Sariqah. Dalam ensiklopedi fiqh: “Sariqah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan<sup>47</sup>”.

Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata سرقا - يسرق - سرق dan secara etimologis berarti *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyidan dengan tipu daya*. Sementara itu secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

### a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 71

<sup>48</sup> Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) Hlm. 99

b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

c) Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

d) Abdul Qadir Audah

Ada dua macam sariqah menurut syariat islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan<sup>49</sup>.

Dari beberapa rumusan definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm 100

dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi hukuman ta'zir). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah<sup>50</sup> rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasikan jarimah ini juga

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 101

penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar.

Adapun pencurian besar dilakukan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokkan<sup>51</sup>.

## **2. Unsur-unsur Pencurian**

### **a. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Positif**

#### **1. Mengambil barang**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 102

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) Hlm.15

## 2. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga<sup>53</sup>.

## 3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka si pencuri ini berbuat sesuatu dengan suatu barang curiannya seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum karena tujuannya memiliki barang tersebut<sup>54</sup>.

## 4. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya<sup>55</sup>.

### **b. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam**

#### 1. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 16

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm 17

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 18

Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan ('ikhtilas). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu:

- a). Pencuri mengambil barang curian dari tempat simpanannya;
- b). Barang yang dicuri itu lepas dari penguasaan pemiliknya; dan
- c). Barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri<sup>56</sup>.

## 2. Barang yang dicuri berupa harta

Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenai hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Harta yang dicuri itu adalah harta yang bergerak

karena pencurian itu menghendaki pemindahan harta yang dicuri dari tempat dan penguasaan pemiliknya ketempat dan penguasaan pencuri. Hal ini hanya dilakukan terhadap harta bergerak atau harta itu menjadi harta bergerak disebabkan perbuatan pencurinya. Misalnya, rumah termasuk harta yang tidak bergerak. Tetapi, apabila pencuri melepaskan ubin-ubinya, kusen-kusen rumah itu, atau kaca-kaca jendelanya, lalu ia ambil, maka termasuk kategori benda bergerak disebabkan perbuatan pencuri. Adapun terhadap tanah, sebagai benda yang tidak bergerak, dapat juga dicuri apabila yang dicuri adalah sertifikat tanah

---

<sup>56</sup> Jaenal Arifin, dkk., *Hukum keluarga, pidana, & bisnis* (jakarta: kencana, 2013), hlm. 169

tersebut, sehingga penguasaan tanah itu berpindah tangan dari pemiliknya kepada pencuri<sup>57</sup>.

b). Harta yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Pencurian baru dikenai hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman<sup>58</sup>.

c). Harta itu terpelihara di tempat yang aman

Seperti dalam rumah. Sifat pemeliharaan itu ada dua macam, yaitu pemeliharaan yang bersifat tempat dan pemeliharaan dengan danya penjaga yang bertanggung jawab, seperti satpam.

Pemeliharaan harta yang bersifat tempat itu benar-benar dikhususkan untuk harta tersebut, sehingga untuk memasukinya seseorang harus meminta izin kepada pemiliknya, seperti rumah, hotel, kandang, dan lumbung padi. Untuk tempat-tempat seperti ini, menurut Imam Abu Hanifah, dihukumkan sebagai tempat pemeliharaan dan aman, sekalipun pintunya terbuka.

Imam Malik mengatakan, tempat pemeliharaan itu tidak mesti berupa bangunan yang dikhususkan untuk tempat harta itu, tetapi cukup dengan

---

<sup>57</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm 72-73

<sup>58</sup> Jaenal Aripin, Dkk., *Op.cit*, Hlm. 170

menjadikan tempat itu sebagai tempat harta yang biasa dalam penyimpanan barang.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, tempat pemeliharaan yang bersifat tempat harus tertutup dan biasanya menjadi tempat pemeliharaan harta, serta berada dalam bangunan perkampungan penduduk, seperti rumah, hotel, dan toko-toko. Apabila pintu bangunan itu terbuka, maka mereka berpendapat tidak termasuk tempat terpelihara secara aman.

Adapun pemeliharaan harta melalui seseorang yang bertanggung jawab untuk itu, menurut Imam Abu Hanifah, ditentukan untuk tempat-tempat yang biasanya tidak terjaga dengan aman, seperti mesjid dan jalan umum. Oleh sebab itu, tempat-tempat seperti ini perlu ada seorang pengaman yang bertanggung jawab. Apabila pada tempat-tempat seperti ini ada penjaganya, lalu seseorang mengambil harta yang ada disitu, maka menurut Imam Abu Hanifah dikenakan hukuman pencuri. Kalau tempat harta itu memang tempat penyimpanan khusus, maka tidak diperlukan adanya orang yang bertanggung jawab menjaga tempat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, tempat harta itu bisa merupakan tempat tersendiri, tanpa penjaga, tetapi juga bisa tempatnya sudah tersendiri khusus, juga ada penjaganya<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm 73-74



d). Harta yang dicuri itu bernilai satu nisab

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab (batas minimal) pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW.

كان رسول الله ص تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

*“Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri harta senilai seperempat dinar lebih” (HR. Al-Jamaah al-Asqalani juz IV: 18)*

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

*“Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali apabila (ia mencuri harta senilai) seperempat dinar lebih” (HR. Ahmad)*

Berdasarkan hadist-hadist Rasulullah SAW ini maka jumhur ulama menyatakan bahwa harta yang dicuri itu harus mencapai jumlah tertentu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan nilai harta yang dicuri tersebut. Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa harta yang dicuri itu harus tiga dirham dari perak atau seperempat dinar dari emas. Menurut mereka, tiga dirham itu sama nilainya dengan seperempat dinar. Apabila terjadi perbedaan nilai tukar dinar dengan dirham, misalnya, seperempat dinar itu hanya dua dirham atau dua setengah dirham, maka yang menjadi ukuran bagi mereka adalah tiga dirham perak, bukan dinar. Dikalangan Mazhab Hambali ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang dijadikan ukuran itu adalah tiga dirham, sama dengan ulama Mazhab Maliki<sup>60</sup>. Pendapat kedua, mengatakan bahwa yang dijadikan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm 75

ukuran apabila terjadi perbedaan nilai seperempat dinar dengan tiga dirham adalah seperempat dinar dari emas<sup>61</sup>.

### 3. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicurinya itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilik pencurian atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. Dalam kaitannya dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm 76

pelakunya hanya dikenai ta'zir. Contohnya, pencurian yang dilakukan orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat<sup>62</sup> dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أنت ومالك لأبيك

*“engkau dan hartamu merupakan milik ayahmu”*

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syiah. Tetapi menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan golongan Syiah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman had<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Jaenal Arifin, Dkk., *Op.cit*, Hlm. 173

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm 174

#### 4. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri

Maksudnya, pencuri itu menyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu dihutan belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenai hukuman pencurian, karena barang-barang seperti ini termasuk barang-barang mubah. Dalam kaitan ini, ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila orang yang belum mukalaf seperti anak kecil dan orang gila mengambil harta orang lain tidak dikenai hukuman, karena mereka mengambilnya bukan karena suatu kesengajaan dan tidak berkeyakinan bahwa perbuatan itu dilarang<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm 77

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Sanksi Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *elleen dader*.<sup>65</sup>

Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Dipidana sebagai pembuat/*dader* (pasal 55) yang terdiri dari:
  - a. Pelaku (*pleger*);
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
  - c. Yang turut serta (*madepleger*);
  - d. Penganjur (*uitlokker*).
2. Dipidana sebagai pembantu/*madeplichtige* suatu kejahatan (pasal 56) yang terdiri dari<sup>66</sup>:
  - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
  - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

---

<sup>65</sup> Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm. 77

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) Hlm. 205

1. Pelaku (pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan<sup>67</sup>.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Doen pleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

3. Orang yang turut serta (madepleger)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.<sup>68</sup>

4. Penganjur (uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.<sup>69</sup>

Penganjur mirip dengan menyuruh melakukan, yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 206

<sup>68</sup> *Ibid*, Hlm. 207

<sup>69</sup> *Ibid*, Hlm. 208

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-saran tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan dalam menyuruh melakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>70</sup>

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 55 (1) angka 2 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Yang menyuruh melakukan suatu delik, tidak membuat<sup>71</sup> sendiri apa yang tercantum dalam pasalnya, melainkan delik itu dilaksanakan oleh orang lain. Jika yang disuruh tidak boleh dipersalahkan karena menjalankan perintah itu, maka yang menyuruh padanya dapat dihukum karena “menyuruh melakukan” delik itu. Akan tetapi jika seorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu delik atas perintah orang lain, maka yang menyuruh padanya tidak boleh dipersalahkan karena “menyuruh melakukan” delik itu. Padahal penyuruh itu biasanya dapat dipersalahkan karena “menganjurkan untuk melakukan” delik itu, yakni jika “anjuran” itu dilakukan dengan “salah memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan kekerasan atau ancaman”<sup>72</sup>.

Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kehilafan atau kesesatan yang sengaja<sup>73</sup> ditimbulkan baginya, atau sebab (ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya ternyata

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm. 209

<sup>71</sup> Kansil Dan Christine Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 214

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm. 215

<sup>73</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) Hlm. 309

bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan atau tanpa dapat diminta pertanggungjawaban<sup>74</sup>.

Di dalam suatu *doen pleger* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.<sup>75</sup> Menurut ketentuan pidana di dalam pasal 55 KUHP, seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader* itu sendiri.<sup>76</sup>

Di dalam hal pencurian suatu *middellijke daderschap* yang terdiri dari perbuatan “menyuruh orang lain” melakukan pencurian itu, orang “yang telah disuruh” melakukan pencurian, tidak perlu mempunyai *oogmerk* dalam arti sebagai *bijkomend oogmerk*, yaitu untuk menguasai secara melawan hukum benda-benda yang telah dicurinya<sup>77</sup>.

Bagian inti delik pencurian dalam pasal 362 KUHP yang menjadi definisi delik pencurian adalah:

1. Mengambil suatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara;
4. Melawan hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm. 310

<sup>75</sup> Lamitang, Dan Franciscus Theojunior Lamitang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm. 621

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 622

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 625

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm. 100



Menurut Profesor Langemeijer di dalam *doen pleger* untuk melakukan kejahatan pencurian menurut pasal 362 KUHP itu, orang yang telah menyuruh melakukan pencurian itu harus mempunyai *oogmerk* (maksud) untuk menguasai benda-benda yang dicuri oleh orang yang disuruh secara melawan hukum. Bahkan *middellijke dader* (orang yang menyuruh melakukan) ini bukan saja harus memenuhi unsur *opzet* (kesengajaan) seperti yang telah disyaratkan di dalam rumusan kejahatan pencurian menurut pasal 362 KUHP tersebut, melainkan ia juga harus mempunyai *opzet* atau maksud untuk menyuruh *materieele dadernya* melakukan suatu pencurian.<sup>79</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda sembilan ratus rupiah”.<sup>80</sup>

Untuk menjatuhkan pidana, maka disyaratkan bahwa pelaku harus terlebih dahulu memenuhi unsur delik, kemudian harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban yang merupakan unsur pelaku.

Unsur-unsur delik yaitu:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
5. Dipertanggungjawabkan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 625

<sup>80</sup> Lamintang, Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm. 1

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 81

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Hal-hal yang menyebabkan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
4. Bila ia sesat atau keliru mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan<sup>82</sup>.

Dasar tidak dipidananya *manus ministra* terletak pada alasan subjektif dan alasan objektif pada diri pembuat materiil (*manus ministra*). Alasan obyektif karena dia tunduk pada kekerasan, sedangkan selebihnya adalah berupa alasan subyektif.<sup>83</sup>

Menurut Simons orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apabila perbuatan yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan atau gangguan jiwa karena penyakit, seperti yang dimaksud oleh pasal 44 KUHP;
2. Apabila yang disuruh melakukan mempunyai kekhilafan (*dwaling*) mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang diwujudkan;

---

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.Cit*, Hlm. 207

<sup>83</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 87

3. Apabila yang disuruh melakukan itu dalam melakukan perbuatannya tidak terdapatnya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian;
4. Apabila yang disuruh melakukan dalam melakukan perbuatannya yang pada kenyataannya tindak pidana, tidak terdapat maksud (*oogmerk*), padahal unsur itu disyaratkan dalam rumusan tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan itu dalam melakukannya ada di bawah pengaruh daya paksa seperti yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan, melakukannya dalam hal karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (pasal 51 ayat 2 KUHP);
7. Apabila yang disuruh melakukan tidak mempunyai sifat palsu (*hoedanigheid*) tertentu pada dirinya yang disyaratkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.<sup>84</sup>

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal *doen pleger* (menyuruh melakukan) antara orang yang menyuruh dan disuruh, yang diberi hukuman dalam tindak pidana yaitu orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, karena yang disebut di dalam pasal 55 KUHP yang dipidana adalah orang yang menyuruh dan orang yang disuruh tidak memenuhi unsur-unsur delik.

Orang-orang yang pernah menyuruh melakukan tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Atasan terhadap bawahannya;
2. Orangtua terhadap anaknya;
3. Suami terhadap istrinya;
4. Istri terhadap suaminya;
5. Dosen terhadap mahasiswa, dll.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, Hlm. 92

## B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, yakni dalam jarimah hudud dan qishas di jatuhkan atas pembuat langsung (orang yang disuruh), bukan atas kawan-kawan membuatnya (pembuat tidak langsung). Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam jarimah hudud atau qishas tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya bagaimanapun bentuk turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>85</sup>

Pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri itu bernilai satu nisab curian<sup>86</sup>. Sanksi hukum bagi pencuri diatur dalam QS. Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa al-Qur'an secara tegas mengungkapkan sanksi terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Imaning Yusuf, *Op. Cit*, Hlm. 60

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm. 77

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang;
2. Barang curian dapat diperjualbelikan;
3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal;
4. Pencuri usianya sudah dewasa;
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain;
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi;<sup>87</sup>
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok;
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim);
9. Pencuri bukan pembantu korbannya, jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan<sup>88</sup>;
10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kali maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati<sup>89</sup>.

Islam menetapkan batas minimal tertentu bagi kadar hukum terhadap pencuri yang dihukum potong, yaitu seperempat dirham uang emas. Apabila seorang mencuri sekedar kebutuhan hidup yang disebabkan karena desakan perut maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan<sup>90</sup>.

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman potong tangan, terjadi perbedaan di antara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 38 *surat al-maidah*. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar, berdasarkan hadis nabi SAW:

لا تقطع يد السارق إلا في دينار أو عشر دراهم

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 118

<sup>88</sup> *Ibid*, Hlm. 119

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 67

<sup>90</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani, 1994) Hlm. 228

Artinya:

*“Tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham.”<sup>91</sup>*

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Asy-Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Dan Imam Abu Daud Azh-Zhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad, mengatakan barang yang dicuri harus dikembalikan jika masih ada dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang<sup>92</sup>. Rasulullah SAW bersabda:

لايغرم السارق اذا اقيم عليه الحد

Artinya:

*“pencuri tidak mengganti kerugian apabila hukuman had dijatuhkan”*

Ulama Mazhab Maliki mengatakan, jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja.<sup>93</sup>

Untuk menetapkan hukuman pencuri dihadapan hakim, diperlukan alat dan bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar

---

<sup>91</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Hlm. 86

<sup>92</sup> *Ibid*, Hlm. 87

<sup>93</sup> Imaning Yusuf, *Op.Cit*, Hlm. 79

terjadi<sup>94</sup>. Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

### 1. Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman.<sup>95</sup>

Untuk saksi disyaratkan:

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Orang yang adil;<sup>96</sup>
- c. Saksi yang menyaksikan pencurian secara langsung;
- d. Kesaksian yang diberikan tidak kadaluarsa;
- e. Gugatan diajukan oleh orang yang berhak menggugat<sup>97</sup>.

### 2. Pengakuan

Pengakuan ialah mengabarkan suatu hak bagi orang lain, bukan meisbatkan (menetapkan)-nya<sup>98</sup>. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Adapun syarat yang menyangkut pengakuan menurut Imam Abu Hanifah, dan jumhur ulama cukup dikemukakan sekali pengakuan saja. Akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 83

<sup>95</sup> Jaenal Aripin, Dkk. *Op.Cit*, Hlm. 175

<sup>96</sup> Imaning Yusuf, *Loc.Cit*, Hlm. 83

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 84

<sup>98</sup> Usman Hasyim, Dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984) Hlm. 61

pengakuan itu harus dua kali, dianalogikan kepada saksi yang juga harus dua orang.<sup>99</sup>

Apabila pencuri tersebut adalah sekelompok orang, maka apabila masing-masing pencuri berhasil mendapat bagian barang curian senilai satu nisab, maka ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa masing-masing mereka dikenakan hukuman pencurian. Apabila barang yang dicuri kelompok pencuri itu hanya bernilai satu nisab, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena masing-masing mereka tidak mencuri barang satu nisab yang dikenakan hukuman pencurian.

Ulama Mazhab Maliki menyatakan, jika dua orang atau lebih mencuri senilai satu nisab, jika barang itu diambil oleh masing-masing orang, tidak dikenakan hukuman pencurian. Akan tetapi, apabila pengambilan barang tersebut dilakukan secara bersama-sama, saling membantu untuk mengeluarkannya (bukan masing-masing mengambil untuk dirinya), maka semuanya dikenakan hukuman potong tangan. Menurut Ulama Mazhab Hambali, jika sekelompok orang mencuri barang mencapai satu nisab, maka semuanya dikenakan hukuman potong tangan, dengan pertimbangan tindakan<sup>100</sup> tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan harta orang lain.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Jaenal Aripin, Dkk. *Op.Cit*, Hlm. 176

<sup>100</sup> Imaning Yusuf, *Op.Cit*, Hlm. 85

<sup>101</sup> *Ibid*, Hlm. 86



### 3. Sumpah

Dikalangan Syafi'iyah berkembang pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangkak tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan sumpah tersangka, sehingga tersangka dikenai hukuman had<sup>102</sup>.

Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, menurut hukum Islam adalah hukuman ta'zir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk maupun hukumannya. Jarimah yang ditentukan syara' hanya jarimah hudud dan qishas/diyat saja. Kedua bentuk jarimah tersebut hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung. Bukan untuk kawan membuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan illat dan menunjukkan kesyubhatan (keasamaran) dalam perbuatan jarimah, sedangkan syubhat dalam hudud merupakan kaidah, harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung adalah hukuman ta'zir, bukan hudud atau qishas.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Jaenal Aripin, Dkk. *Loc.Cit*, Hlm. 176

<sup>103</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit*, Hlm. 58

Alasan aturan tersebut terdapat untuk jarimah-jarimah hudud dan qishas ialah karena ada pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsung kawan berbuat merupakan syubhat yang bisa<sup>104</sup> menghindari had. Juga kawan berbuat pada umumnya tidak sama bahayanya seperti pembuat langsung, dan oleh karena itu tidak sama hukumannya.

Meskipun ada aturan tersebut namun kalau sekiranya perbuatan kawan berbuat (pembuat tidak langsung) bisa dipandang sebagai pembuat asli, karena pembuat asli hanya sebagai semata-mata maka kawan berbuat tersebut dijatuhi hukuman had atau qishas. Menurut Imam Malik kawan-kawan berbuat tidak langsung, bagaimana juga caranya dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya jarimah, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan, maka ia sendiri (kawan berbuat tidak langsung) yang akan melaksanakan, atau bekerjasama dengan orang lain.

Di dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, perintah tersebut bisa dianggap paksaan, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat langsung. Menurut Imam

---

<sup>104</sup> Imaning Yusuf, *Loc. Cit*, Hlm. 60

Malik, Syafi'i dan Ahmad, meskipun ia tidak melaksanakan suatu perbuatan namun dalam keadaan demikian, orang yang di suruh hanya merupakan alat semata-mata

2. Orang yang menyuruh orang lain melakukan *jarimah* tetapi tidak sampai pada tingkat paksaan maka perbuatannya tersebut (suruhan) dianggap sebagai turut berbuat tidak langsung dan hukumannya tidak sama dengan orang yang melaksanakannya langsung.<sup>105</sup>

Perbedaan yang berlaku untuk *jarimah-jarimah* hudud dan *qishas* adalah beratnya hukuman, maka pada *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak<sup>106</sup> langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir*. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir* maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung. Oleh karena itu, hukuman pembuat tidak langsung bisa lebih berat atau sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pembuat langsung berdasarkan masing-masing pembuat dan pembuatannya.<sup>107</sup>

Jadi hukuman bagi orang yang menyuruh melakukan pencurian adalah *ta'zir*, karena termasuk perbuatan tidak langsung dan di dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa yang dapat dijatuhkan hukuman hudud dan *qishas* itu adalah orang yang berbuat langsung.

---

<sup>105</sup> <http://mahathir71.blogspot.co.id/2012/05/turut-berbuat-jarimah-perspektif-hukum.html> (download, 25 Agustus 2016)

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm. 61

<sup>107</sup> *Ibid*, Hlm. 62

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dipidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan pasal 362 KUHP karena orang yang menyuruh melakukan tindak pidana merupakan seseorang yang berkehendak melakukan delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan terpenting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
2. Bahwa sanksi terhadap pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian menurut fiqh jinayah yaitu sanksi berupa ta'zir karena di dalam hukum Islam yang diberikan hukuman hudud dan qishas adalah pembuat langsung, sedangkan menyuruh melakukan adalah perbuatan yang tidak langsung jadi orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian diberi hukuman ta'zir.

## **B. SARAN**

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman baik menurut hukum positif di Indonesia maupun menurut hukum pidana Islam. Hendaknya masyarakat mulai saat ini sadar dan mengerti arti pentingnya akan hukum demi menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat sehingga terciptanya suatu masyarakat yang aman dari suatu tindakan atau pelanggaran-pelanggaran hukum.
2. Untuk mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya, sebaiknya negara Indonesia menegakkan hukum Islam sebagai pedoman dalam menjatuhkan sanksi hukuman, dan dengan ditegakkannya hukum Islam, penulis yakin akan membuat jera seseorang hendak melakukan tindak pidana kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ahmadi, Abu. *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

----- *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

----- *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Aripin, Jaenal, Dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013)

Arfan, *Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Perdagangan Anak*  
(Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

----- *Pelajaran Hukum Pidana II & Pelajaran Hukum Pidana III*  
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

----- *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: Pt Raja Grafindo  
Persada, 2002)

Dirdjosisworo, Seojono. *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*  
(Bandung: Cv. Armico, 1984)

Farid, A. Z. Abidin. Dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik  
(Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Panitensier*  
(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006)

Fauadi, Munir. *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000)

Hamzah, Andi. *Kuhp Dan Kuhap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

----- *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta:  
Sinar Grafika, 2009)

Hasyim, Usman, Dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah  
Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984)

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ibad, M. Sholihul. *Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Imam Lahaya, Achmad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan* (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013)
- Irfan, Nurul. Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Jayanti, Okta. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014)
- Kansil, Christine S. T. Dan C. S. T. Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Lamintang, Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Lamintang, Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Leden, Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mutawalli, Muhammad. *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2008)
- Purnomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara, 1984)
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002)
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)
- Sukanto, Soejono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ulil Haq, Muhammad. *Percobaan Melakukan Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009)
- [Http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1073864/192/3-B0cah-Berusia-13-Tahun-Bobol-Rumah-Kosong-Untuk-Foya-Foya-1451659826](http://Daerah.Sindonews.Com/Read/1073864/192/3-B0cah-Berusia-13-Tahun-Bobol-Rumah-Kosong-Untuk-Foya-Foya-1451659826) (Download 19 Maret 2016)
- [Http://Hukumanpencuri/Mencuridalamislam”,Islamiwiki.Blogspot.Com/2012/03/Hukuman-Pencurimencuri-Dalam-Islam.Html/M=1#Vxoef9r6d](http://Hukumanpencuri/Mencuridalamislam”,Islamiwiki.Blogspot.Com/2012/03/Hukuman-Pencurimencuri-Dalam-Islam.Html/M=1#Vxoef9r6d) (Download:17 April 2016)
- [Http://mahathir71.blogspot.co.id/2012/05/turut-berbuat-jarimah-perspektif-hukum.html](http://mahathir71.blogspot.co.id/2012/05/turut-berbuat-jarimah-perspektif-hukum.html) (Download, 25 Agustus 2016)
- [Www.Antarajatim.Com/Lihat/Berita/147731/Polres-Sampang-Tangkap-Seorang-Ibu-Suruh-Anaknya-Mencuri](http://Www.Antarajatim.Com/Lihat/Berita/147731/Polres-Sampang-Tangkap-Seorang-Ibu-Suruh-Anaknya-Mencuri) (Download: 20 April 2016)



## *BIODATA PENULIS*

*Nama* : Ayu Lestari  
*Nim* : 12160009  
*Tempat/Tgl. Lahir* : Suka Maju, 09 November 1993  
*Alamat Rumah* : Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan,  
Kabupaten Muara Enim..  
*Nama Orang Tua*  
     *Ayah* : Mustan  
     *Ibu* : Isma Warni  
*Jumlah Saudara Kandung*  
     *Adik-Adik* : Serli Indah Sari  
                   Bela Saputra  
  
*Riwayat Pendidikan* : MI Suka Maju  
                           MTS PPNI Seribandung  
                           MA PPNI Seribandung  
                           Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah  
*Palembang*  
*Tahun Akademik* : 2012/ Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasa  
*Pengalaman Organisasi* : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
                               Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)  
*Judul Skripsi* : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Yang  
                   Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian.  
*IPK* : 3,58 (Tiga Koma Lima Delapan)